

UPAYA PENINGKATAN TRANSPARANSI UNTUK MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

Hilarius Raditya Priambada Purba¹, R. Ilham Ramizan Fahriss², Calvin, Sharon, Ency, Agus Winata, Putri Nurhazizah, Emilia Salsabella, Melvan Renardo, Jelly, Jannieca Verollyn, Fendy Alamsyah, Edwin Yose, Raymond Tan, Venessa Margareta, Nico Fran, Venory, Celine Diorra, Sherline

Universitas Internasional Batam
email: 2331201.r@uib.edu, raditya@uib.edu

Abstrak

Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi bangsa. Namun, pemilu di Indonesia sering kali dihadapkan dengan tantangan terkait pelanggaran seperti manipulasi suara, politik uang dan kurangnya akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Artikel ini membahas upaya peningkatan transparansi sebagai langkah strategis untuk mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia. Melalui pendekatan yang melibatkan teknologi, partisipasi masyarakat, dan penguatan relasi, transparansi dapat ditingkatkan secara signifikan. Peningkatan peran serta masyarakat dan pengawasan independen melalui organisasi pemantau pemilu dapat memberikan pengawasan lebih terhadap proses pemilu serta penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, edukasi pemilih dan transparansi dalam pendanaan kampanye juga menjadi fokus penting untuk memastikan proses pemilu yang bersih dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan implementasi strategi-strategi ini, transparansi pemilu dapat ditingkatkan, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat dipulihkan dan pelanggaran pemilu dapat diminimalisir. Artikel ini memberikan kepentingan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

Kata Kunci: *Transparansi pemilu, pelanggaran pemilu, partisipasi masyarakat, Pemilihan Umum Presiden 2024.*

Abstract

The 2024 Presidential Election in Indonesia is a pivotal moment in the nation's democratic journey. However, elections in Indonesia often face challenges related to violations such as vote manipulation, money politics, and a lack of accountability in election management. This article discusses efforts to enhance transparency as a strategic measure to prevent electoral violations in Indonesia. By adopting approaches involving technology, public participation, and strengthened relationships, transparency can be significantly improved. Increasing the role of public involvement and independent oversight through election monitoring organizations can provide greater supervision of the electoral process, while strengthening regulations and law enforcement against electoral violations is necessary to deter offenders. Furthermore, voter education and transparency in campaign financing are critical focuses to ensure a clean and fair electoral process. Research findings indicate that implementing these strategies can enhance electoral transparency, restore public trust in the democratic process, and minimize electoral violations. This article highlights the importance of continuous innovation and collaboration in creating honest and fair elections.

Keywords: *Electoral transparency, electoral violations, public participation, 2024 Presidential Election.*

Pendahuluan

Sebagai negara demokratis dengan urutan ke-3, Indonesia maka dari itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, diharuskan untuk melaksanakan pemilihan pemimpin negaranya dengan melakukan pemungutan suara, proses pemilihan ini dikenal dengan pemilu atau pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, pemilihan umum atau pemilu memiliki pengertian sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (KPU Kota Tangerang, n.d.). Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan sesuatu

yang harus dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin negara/daerah untuk masyarakat di negara Indonesia. Dimana dalam pemilu semua rakyat diberikan kesempatan untuk menggunakan suaranya dalam bentuk pencoblosan dimana suara terbanyak akan memenangkan pemilu.

Pemilihan umum ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas-asas pemilu yaitu asas LUBERJURDIL yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Wibowo, 2022). Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan untuk memilih anggota legislatif, eksekutif, atau pemimpin wakil rakyat lainnya. Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama demokrasi dalam sebuah negara, karena memungkinkan rakyat secara bebas mengungkapkan aspirasi dan preferensi politik mereka. Pemilihan umum yang adil dan transparan sangat penting bagi sebuah negara untuk menjaga stabilitas politik, memenuhi aspirasi rakyat, serta mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Adil memiliki arti bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, sementara transparan memiliki arti bahwa proses pemilu dapat diakses dan dipahami oleh publik.

Selama pelaksanaan pemilu, kemungkinan adanya pelanggaran bisa terjadi. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang

bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, serta dugaan tindak pidana pemilu. Pelanggaran pemilu yang terjadi berpotensi merugikan, seperti menciptakan ketidakstabilan politik, dan konflik sosial yang dapat menciptakan keretakan sosial, serta menurunkan ketidakpercayaan publik. Maka, penanganan tegas terhadap pelanggaran pemilu sangat penting dalam mempertahankan integritas sistem demokrasi. Oleh karena itu, untuk memastikan pelaksanaan pemilu tetap berada di jalur yang benar, negara harus membentuk institusi khusus yang bertugas untuk mengawasi proses pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden atau wakil presiden, maupun pemilu kepala daerah.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemilihan umum melalui media sosial dengan berfokus pada konten dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), seperti:

1. Kampanye yang konsisten berupa konten edukatif. Dalam konten ini, meliputi pembuatan dan pengunggahan

infografis, video, poster yang menjelaskan pentingnya pemilihan umum.

2. Kolaborasi dengan universitas, melibatkan mahasiswa/i untuk berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, perguruan tinggi juga menjadi wadah untuk menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Pihak Bawaslu juga mengajak mahasiswa dan mahasiswi UIB untuk terlibat aktif dalam pemilu sebagai pemilih dan pengawas pemilu.
3. Penggunaan tagar dalam kampanye edukasi di media sosial untuk menginformasikan masyarakat tentang proses pemilu, pentingnya partisipasi, sanksi dan pasal yang mengatur serta cara untuk menjadi pemilih yang cerdas. Contoh yang digunakan dalam kampanye edukasi tahun 2024 ini ialah:
#KampanyePemilu2024,
#RakyatAwasiPemilu,
#TolakPolitikUang.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran pemilu melalui pengumpulan dan analisis data, meningkatkan peran masyarakat untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan umum dan mencegah

terjadinya golongan putih (golput) dengan mengadakan kampanye edukasi ataupun sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain itu, lembaga masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi pemilu dengan mengembangkan *platform* pelaporan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

- Meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemilihan Umum selanjutnya.
- Menganalisis faktor penyebab yang menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam pemilu.
- Untuk mengetahui solusi terhadap pelanggaran pemilu seperti apa saja langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu.

Masalah

Adapun dari latar belakang yang peneliti susun, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Apa yang menjadi penyebab utama pelanggaran pemilu?
- (2) Apa faktor penyebab terjadi pelanggaran pada pemilu?
- (3) Bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan transparansi pada pemilu?

Metode

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsultasi, yang diterapkan sebagai upaya sinergis antara masyarakat dan perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran pemilu. Metode ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu. Proses identifikasi dilakukan melalui wawancara dan observasi yang melibatkan warga masyarakat, penyelenggara pemilu, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), saksi partai politik, serta pakar dan akademisi dari perguruan tinggi. Selain itu, peneliti juga melakukan konsultasi kepada pihak Bawaslu karena lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu dengan memastikan setiap tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak Bawaslu juga berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu, serta memiliki hak mutlak untuk menjalankan, menjaga, dan mewadahi kegiatan pemilu.

Selain konsultasi, dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu, metode advokasi juga digunakan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat agar mereka lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap tindakan pelanggaran. Melalui pendekatan advokasi, masyarakat didorong untuk membentuk kelompok-kelompok pengawas pemilu yang bertugas mengamati dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran kepada otoritas yang berwenang. Selain itu, metode advokasi juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM, media, dan lembaga pemerintah, untuk memperkuat jaringan pengawasan pemilu. Kerjasama ini penting untuk memastikan adanya dukungan yang kuat dan koordinasi yang baik dalam menangani laporan pelanggaran pemilu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi langsung dengan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama proses pemungutan suara

berlangsung. Peneliti mengamati seluruh proses pemungutan suara mulai dari kedatangan pemilih, pengecekan identitas, pemberian surat suara, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Peneliti mencermati potensi pelanggaran atau kecurangan, seperti adanya pemaksaan atau intimidasi terhadap pemilih dan kejanggalan dalam proses penghitungan suara. Peneliti mengumpulkan data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti formulir C1 plano yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS. Dokumen ini sangat penting karena memberikan data yang akurat mengenai hasil pemilu di setiap TPS. Selain itu, daftar hadir pemilih dan catatan kejadian khusus di TPS juga dikumpulkan untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, ketidaksesuaian, atau indikasi kecurangan yang mungkin terjadi selama proses pemilu.

Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan

petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terlibat di TPS. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan secara akurat dan untuk mengetahui adanya potensi pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara. Dalam wawancara, persiapan yang matang sangat penting, peneliti harus menyusun daftar pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang detail dan mendalam. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali informasi mengenai pandangan dan persepsi responden terkait proses pemungutan suara dan potensi pelanggaran yang terjadi. Selain itu, peneliti juga menyiapkan catatan untuk mendokumentasikan jawaban yang telah diberikan.

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi visual ini bertujuan untuk mendokumentasikan kejadian-kejadian penting dan memberikan bukti visual yang dapat dianalisis lebih lanjut. Foto dan video tersebut mencakup berbagai tahapan proses pemungutan suara,

mulai dari persiapan TPS, antrean pemilih, prosedur pemungutan suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi suara. Teknik ini tidak hanya memberikan bukti yang dapat mendukung temuan dari analisis dokumen, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin tidak tercatat secara tertulis. Dengan adanya bukti visual, peneliti dapat mengajukan temuan yang lebih kuat dan terpercaya, serta memberikan rekomendasi yang berdasarkan pada data yang konkret dan dapat diverifikasi.


3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif untuk menggambarkan secara rinci data pemilih dan hasil pemungutan suara. Dari hasil yang telah dianalisis diperoleh data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 217 orang, Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) sebanyak 6 orang, dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 3 orang, sehingga total jumlah pemilih adalah 226 orang. Waktu pelaksanaan pemungutan suara (PPWP) berlangsung dari pukul 14:30 hingga 15:56, dengan total surat suara yang diterima

sebanyak 289. Dari total surat suara tersebut, 226 digunakan oleh pemilih, dan 63 surat suara tidak digunakan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, analisis dilakukan terhadap jumlah suara sah dan tidak sah. Dari 226 surat suara yang digunakan, terdapat 223 suara sah dan 3 suara tidak sah. Data ini dianalisis dengan menghitung persentase setiap kategori. Hasilnya menunjukkan bahwa 98,67% dari total surat suara yang digunakan adalah suara sah, sementara 1,33% merupakan suara tidak sah.

- ### 4. Lokasi, waktu, dan durasi kegiatan
- Peneliti melakukan pengawasan tempat pemilihan suara (TPS) di Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kecamatan Meral Barat, Kelurahan Darussalam dengan alamat TPS nomor 05 yaitu TPQ Baitul Jamil Puri Granit, RT 4, RW 1. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dimulai pukul 14.00 WIB hingga 22.00 WIB. Durasi pengawasan berlangsung selama 9 jam untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar dan transparan.



Gambar 1. Lokasi TPS

Pembahasan

Tidak dapat dipungkiri, kecurangan pada pemilu sangat memungkinkan untuk terjadi. Tindak kecurangan dalam pemilu biasanya dilandasi dengan adanya imbalan baik itu berupa uang, jabatan, maupun kepentingan yang bersifat pribadi. Akibatnya, potensi pelanggaran pemilu tetap akan terjadi. Bahkan beberapa pihak yang melakukan kecurangan sering kali tidak takut dengan konsekuensi hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam pemilu, tantangan untuk menghilangkan kecurangan sepenuhnya masih ada dan sangat diperlukan usaha dari berbagai pihak agar kecurangan tidak terjadi.

Transparansi dalam pemilihan umum mengacu pada keterbukaan dan akuntabilitas seluruh proses pemilu, mulai dari pencalonan, penghitungan suara selesai, sampai terpilihnya calon presiden sesuai dengan suara terbanyak. Transparansi pada pemilu merupakan hal krusial bagi rakyat Indonesia semasa

pemilu karena hal ini akan menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Selain itu, transparansi pemilu menjadi kunci atas integritas pemilu, dan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara dalam hal ini KPU.

Teknologi berperan penting dalam kehidupan, terutama dalam upaya peningkatan transparansi untuk mencegah pelanggaran pemilu. Hal ini dibuktikan melalui segala macam aktivitas pada TPS yang didokumentasikan dalam bentuk visual seperti gambar ataupun video. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bagi saksi setempat, petugas KPPS, maupun pihak lainnya yang terkait apabila terjadi tindak kecurangan. Dengan adanya dokumentasi yang komprehensif, maka setiap langkah dalam proses pemungutan dapat diawasi dan diverifikasi sehingga terciptanya lingkungan pemilu yang lebih transparan.


Pemantauan dilakukan secara serentak di beberapa tempat di Kepulauan Riau, mengingat ini merupakan salah satu momen krusial dan momen penting bagi masyarakat Indonesia di masa depan. Momen ini menentukan siapa pemimpin berikutnya yang akan memegang kendali pemerintahan dan kebijakan negara. Pemantauan ini berkolaborasi dengan pihak

terkait, seperti KPU, BAWASLU, dan UIB. Diharapkan dengan adanya partisipasi aktif kegiatan ini, mahasiswa dan mahasiswi UIB dapat menjadi pemantau pemilu yang melaporkan segala bentuk kecurangan serta berkontribusi dalam meningkatkan transparansi pemilu. Dengan keterlibatan mahasiswa/i, diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur, Adil).

Peneliti melakukan pemantauan dan pengawasan pemilu di TPS 005 Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pemantauan diawali dengan peneliti melakukan pencoblosan terlebih dahulu pada pukul 10.00 WIB tanggal 14 Februari 2024, pencoblosan dilakukan guna memenuhi penggunaan hak suara sebagai warga negara yang baik. Setelah jam menunjukkan pukul 13.00 WIB, perhitungan suara pun dimulai. Kotak suara yang dihitung terlebih dahulu merupakan kotak suara presiden dan wakil presiden, dimana pada pencalonan presiden dan wakil presiden Indonesia 2024 terdapat 3 calon yaitu nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin, nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta pada nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud.



Gambar 2. Perhitungan Suara di TPS 005 Kertas C Plano



Gambar 3. Peneliti mengamati proses pemilu di TPS

Selama kegiatan pencoblosan dan perhitungan suara berlangsung, peneliti tidak menemukan adanya indikasi tindak kecurangan. Baik kecurangan pada penggunaan surat suara maupun pihak-pihak yang berada di lokasi. Proses pencoblosan dan perhitungan suara berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat, menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme.

Pihak KPPS yang bertugas di TPS 005 Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sangat berkooperatif ketika peneliti berkunjung ke lokasi sebagai pemantau pemilu dan membantu mengamati proses rekapitulasi suara. Selain itu, pihak KPPS juga memudahkan peneliti untuk bertanya mengenai detail data pemilu seperti ketersediaan jumlah surat suara yang terpakai dan yang tidak terpakai, DPTb dan lainnya.


Kecurangan yang sering terjadi adalah adanya ketidakcocokan data antara jumlah penggunaan surat suara dengan jumlah masyarakat yang melakukan pencoblosan. Ketidakcocokan ini, membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencoblosan suara secara ilegal. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya manipulasi data.

Untuk mencegah tindakan kecurangan, pihak keamanan turut berpartisipasi aktif di lokasi pemilihan umum guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemungutan suara serta perhitungan suara berlangsung dengan total durasi lebih dari 24 jam. Selain pihak keamanan, terdapat LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga turut berperan dalam menjaga keamanan di lokasi tersebut.

Tugas pihak keamanan dimulai sejak kotak suara mulai berdatangan ke lokasi pemungutan suara dan berlanjut hingga kotak suara dibawa kembali ke KPU untuk dilakukan proses lebih lanjut. Selama periode ini, pihak keamanan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bekerja sama untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pemilihan umum.

Sebelum memulai rekapitulasi suara pemilihan, kertas plano terlebih dahulu ditempelkan pada papan guna nantinya memudahkan pihak KPPS menuliskan seberapa banyak jumlah suara yang memilih capres dan wapres.

Setelah pemungutan suara dilakukan, hasil pemilihan suara untuk calon presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa calon dengan nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin, memperoleh suara sebanyak 101, calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memperoleh 98 suara serta pada nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud memperoleh sebanyak 24 suara.



Gambar 4. Kertas C1 Plano Calon Presiden dan Wakil Presiden

Simpulan

Tingkat ketercapaian target kegiatan yang dimulai dari pemungutan suara hingga perhitungan suara berhasil dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan yaitu 14 Februari 2024. Evaluasi ini mencakup pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan di TPS, keakuratan pendataan dan tingkat partisipasi masyarakat. Ketercapaian target juga mencakup penilaian terhadap responsibilitas dan kinerja pihak keamanan serta pihak KPPS dalam menjalankan tugas dan mampu mengatasi kendala yang mungkin timbul selama proses pemilihan umum. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa setiap tahapan berlangsung dengan

efektif dan sesuai dengan standar yang diterapkan.

Dengan memanfaatkan teknologi, mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan independen, memperketat regulasi, dan meningkatkan edukasi pemilih, transparansi pemilu dapat ditingkatkan secara signifikan. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan integritas yang tinggi. Dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil, penting bagi semua pihak untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Aparianto, Christina, Lim, V., Aurelia, C., Julyance, Z., Amelia, Paerin, Derrick, L., Rinoa, L., Jesslyn, Selvi, Rose, F. D., Andy, Lestari, S. I., Sanjaya, E., Agustin, V., Joycelyn, & Aritonang, J. D. (2023). Sosialisasi Pemilu 2024 kepada Pemilih Pemula di Sekolah Pelita Utama Batam. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, Volume 5 Nomor 1 (Vol. 5 No. 1 (2023): The 5th National Conference for Community Service Project 2023).

- Ayunda, R., Kesumahati, E., Nelson, A., Ezra Putra, D., Su, A., & al Karan Caniago, K. (2023). Proyek Pancasila: Meningkatkan Kesadaran Politik dan Bela Negara dalam Pemilu dan Pengabdian Masyarakat. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 5 Nomor 1 (Vol. 5 No. 1 (2023): The 5th National Conference for Community Service Project 2023). <https://doi.org/10.37253/nacospro.v5i1.8137>
- Eryc, & Jessy. (2023). Perancangan dan Implementasi Photostock di SMPS Kristen Tabqha Batam Menggunakan Metode MDLC. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 5 Nomor 1 (Vol. 5 No. 1 (2023): The 5th National Conference for Community Service Project 2023). <https://doi.org/10.37253/nacospro.v5i1.8082>
- Gusti Ngurah Anom Gunawan, I., Dinar Aguspriyanti, C., Ayuning Suwarlan, S., Roy Nardson, R., Chrisdion, A., Nur Isnaeni, D., Valentino, E., Lie, E., Kurniawan, E., Jonatan, H., Annamelliadyla, J., Gabriela, J., Lie, J., Bella Agostinan, K., Rafli Armando, P., Jackson, R., Anissa Ayu Mulyani, S., & Bun, S. (2023). Kegiatan Coklit Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 5 Nomor 1 (Vol. 5 No. 1 (2023): The 5th National Conference for Community Service Project 2023). <https://doi.org/10.37253/nacospro.v5i1.8141>
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 9, No 2, 43–52.
- Irwan, D., Asnawi, Pramono, A. S., & Maulana, A. F. (2023). PERANAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA SERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No 2(10.46306/rj.v3i2).
- Jamaludin, A. (2023). MENDUDUKAN ULANG PERAN DAN

WEWENANG
PENANGANAN PELANGGARA
N TINDAK PIDANA PEMILU
OLEH BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM. Jurnal
Keadilan Pemilu, 1–2023.